



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DJUSRI;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 20 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Malino BTN Sudaspa Permai Blok D  
No.6 Kaupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AZIS. T. S.H., M.H., LISAR WIRAILHAMI, S.H., M.H., dan ANDI WAWAN, S.H., beralamat di Jalan Tamangapa Raya IV Kompleks Ranggong Sakinah Blok B No. 2 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - **1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan No Pol DD 1038 VN. Dikembalikan kepada SUDIONO PONIMAN**
  - **1 (satu) unit sepeda Motor Honda dengan No Pol DP 2379 JP; Dikembalikan kepada saksi MARTINUS MALINO**
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari tim penasihat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van allen rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan No Pol DD 1038 VN. Dikembalikan kepada SUDIONO PONIMAN;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda dengan No Pol DP 2379 JP; Dikembalikan kepada saksi MARTINUS MALINO;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan (pledoi) penasihat hukum Terdakwa yang diajukan pada sidang tanggal 6 Januari 2020 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
2. Menerima surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan sebagaimana amar dalam Surat Tuntutan kami;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DJUSRI pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Poros Makale-Rantepao Km04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas terdakwa mengendarai mobil Ertiga warna biru dari arah Makale kearah Rantepao

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan, sebagaimana dititkungan dekat RS Lakipadada atau tepatnya di depan kantor Adira Finance terdakwa hendak mendahului mobil yang berda di depannya, terdakwa kemudian melambungkan mobilnya dengan melwati marka jalan;

Bahwa dari arah depan terdakwa melihat saksi korban MARTINUS MALINO berboncenan dengan saski korban LIMRA menggunakan sepeda motor namun terdakwa tetap melambungkan mobilnya untuk mendahului mobil yang ada di depannya, terdakwa juga tidak membunyikan klaksonnya untuk memberikan peringatan pada saksi korban MARTINUS MALINO, terdakwa memprediksi bahwa ia masih dapat mendahului mobil yang ada didepannya tersebut sebelum erpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban MARINUS MALINO, namun prediksi terdakwa tidak tepat dan saat terdakwa mendahului mobil yang ada di depannya tersebut bagian kanan depan mobil terdakwa bersentuhan/menabrak sepeda motor yan dikendarai oleh saksi korban MARTINUS MALINO hinga mengakibatkan saksi korban MARTINUS MALNO dan saksi LIMRA terjatuh dan terseret mobil terdakwa;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban MARTINUS MALINO mengalami patah di paha kanannya dan saksi LIMRA dioperasi pada paha dan kaki kirinya;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 193/Pid.B/2019 tanggal 18 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak atas nama Terdakwa DJUSRI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFRETH SAMPE KENDEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara lalu lintas;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 2018, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Kantor Adira Finance dekat Rumah Sakit Lakipadada Jalan Poros Makale-Rantepao Km 04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu saksi dari arah Rantepao menuju kantor saksi yaitu Adira Finance;
- Bahwa ketika saksi sampai di Kantor Adira, tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras, setelah saksi menoleh ternyata sebuah mobil yang datang dari arah Selatan/Makale menabrak sebuah sepeda motor yang datang dari arah Utara/Rantepao yang sebelumnya sepeda motor tersebut berada di depan saksi;
- Bahwa setelah ditabrak, sepeda motor tersebut terseret oleh mobil kearah posisi saksi;
- Bahwa mobil tersebut sempat menyenggol 2 (dua) buah sepeda motor yang sedang parkir di depan kantor Adira Finance termasuk salah satunya sepeda motor saksi, sehingga motor saksi rusak namun tidak sempat mengenai saksi karena saksi menghindar;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi tidak mendengar bunyi klakson dan bunyi ban karena di rem;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kendaraan dari arah Utara/Rantepao;
- Bahwa sepeda motor yang ditabrak tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki sebagai pengendara dan seorang perempuan adalah yang dibonceng;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut mengalami luka, begitu juga dengan seorang perempuan yang dibonceng;
- Bahwa saksi melihat laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut mengalami luka, begitu juga dengan seorang perempuan yang dibonceng terlentang;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan luka-luka yang diderita oleh korban yang saksi tahu muka pengendara sepeda motor tersebut penuh darah;
- Bahwa pada waktu saksi melihat korban saksi mengatakan mengapa dilihat saja tolong diangkat kemudian korban tersebut di bawa ke Rumah Sakit Lakipadada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa membunyikan klakson dan membantu mengangkat korban ke Rumah Sakit;

2. Saksi MARTINUS MALINO alias PAPA RISMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara lalu lintas, yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Kantor Adira Finance dekat Rumah Sakit Lakipadada Jalan Poros Makale-Rantepao Km 04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng Limra dari arah Utara/Rantepao;
  - Bahwa mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah Selatan/Makale;
  - Bahwa pada saat itu saksi baru saja keluar dari rumahnya kurang lebih 100 (seratus) meter dengan tujuan saksi adalah mengantar Limra pergi ke pasar;
  - Bahwa kecepatan saksi pada waktu itu masih pelan karena baru keluar dari rumah;
  - Bahwa setelah keluar dari rumah sampai di depan Adira Finance di dekat RS Lakipadada tiba-tiba mobil datang Suzuki Ertiga dari arah depan mengambil jalur saksi kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama Limra;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada jalur sebelah kanan dari arah Makale atau berada di jalurnya saksi;
  - Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun tanda peringatan lainnya;
  - Bahwa setelah ditabrak saksi bersama Limra terseret oleh mobil tersebut ke arah kanan karena mobil tidak langsung berhenti;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah pada kaki kanannya sedangkan Limra patah pada tulang belakangnya;
  - Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Lakipadada selama 10 (sepuluh) hari kemudian saksi dirujuk ke Makassar;
  - Bahwa biaya perawatan kurang lebih 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan perawatan;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengunjungi saksi di Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa membunyikan klakson dan menyalakan lampu sebagai peringatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa pengendara mobil Suzuki Ertiga yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban MARTINUS MALINO;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Kantor Adira Finance dekat Rumah Sakit Lakipadada Jalan Poros Makale-Rantepao Km 04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa kendarai dari arah Utara/Makale sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah Selatan/Rantepao;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak mendahului sebuah mobil yang berhenti di depan, kemudian Terdakwa melambung mobilnya untuk mendahului mobil yang sedang berhenti didepan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah depan, namun Terdakwa merasa jaraknya masih jauh sehingga Terdakwa melanjutkan mendahului mobil yang sedang berhenti;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat memberikan kode peringatan dengan membunyikan klakson dan menyalakan lampu sen dan lampu, namun tidak dihiraukan oleh korban karena korban sambil cerita dengan orang yang diboncengnya;
  - Bahwa pada saat mobil Terdakwa tengah mendahului mobil yang sedang berhenti dan masuk di jalur kendaraan dari arah depan tiba-tiba bagian kanan depan mobil yang dikendarai Terdakwa manabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak sempat menginjak rem karena kaget dan menginjak gas sehingga mobil Terdakwa menyeret sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Martinus Malino mengalami patah pada kaki kanannya dan Limra juga mengalami patah;
  - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah berusaha menyelesaikan secara damai permasalahan namun kesepakatan damai tersebut tidak tercapai karena permintaan keluarga korban yang dirasa terlalu tinggi yaitu Rp. 40.000.000.,00 (empat puluh juta rupiah) pada awalnya dan Rp. 70.000.000.,00 (tujuh puluh juta rupiah) didepan pesidangan, sementara Terdakwa tidak mampu jika permintaannya setinggi itu;
  - Bahwa Terdakwa hanya mampu diangka sekitar Rp. 10.000.000.,00 (sepuluh juta rupiah) – Rp.15.000.000.,00 (lima belas juta rupiah) namun keluarga korban tidak mau;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah membantu memberikan santunan semampunya kepada korban untuk meringankan beban korban selama saksi korban dirawat di Rumah Sakit maupun di rumahnya sekitar 8 (delapan) kali Terdakwa dan perwakilan keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada korban yang nilainya kurang lebih sudah mencapai Rp. 1.500.000.,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (agun.go.id) sebagai berikut :

1. Saksi PETUS POLE BOYONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara lalu lintas;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Kantor Adira Finance dekat Rumah Sakit Lakipadada Jalan Poros Makale-Rantepao Km 04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kecelakaan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah ditelpon dan diberitahu oleh Terdakwa kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian;
  - Bahwa Mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa datang dari arah Utara/Makale sedang sepeda motor datang dari arah Selatan/Rantepao;
  - Bahwa korban yang mengendarai sepeda motor mengalami patah pada kaki kanannya;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi selaku keluarga telah sering memberikan santunan semampunya kepada korban dan keluarganya;
  - Bahwa sering diupayakan damai agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan namun belum mencapai kesepakatan karena permintaan keluarga korban dirasa terlalu tinggi;
  - Bahwa saksi selaku perwakilan keluarga yang ada di Toraja sering memberikan bantuan kepada keluarga korban MARTINUS MALINO selama korban di rawat baik di Rumah Sakit maupun di rumah korban sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan No Pol DD 1038 VN;
2. 1 (satu ) unit sepeda Motor Honda dengan No Pol DP 2379 JP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Kantor Adira Finance dekat Rumah Sakit Lakipadada Jalan Poros Makale-Rantepao Km 04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai oleh Terdakwa DJUSRI dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban MARTINUS MALINO yang berboncengan dengan LIMRA;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Limra pergi ke pasar dari arah

Utara/Rantepao;

- Bahwa saat itu Terdakwa melambung mobilnya untuk mendahului mobil yang sedang berhenti didepan Terdakwa dan masuk di jalur kendaraan dari arah depan dan Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah depan, namun Terdakwa merasa jaraknya masih jauh sehingga Terdakwa melanjutkan mendahului mobil yang sedang berhenti;
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa tengah mendahului mobil yang sedang berhenti dan mengambil jalur kendaraan dari arah depan tiba-tiba bagian kanan depan mobil manabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban korban bersama Limra;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak sempat menginjak rem karena kaget dan menginjak gas sehingga mobil Terdakwa menyeret sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa saksi ALFRETH mendengar bunyi benturan yang sangat keras, menoleh dan ternyata sebuah mobil yang datang dari arah Selatan/Makale menabrak sebuah sepeda motor yang datang dari arah Utara/Rantepao dan setelah ditabrak, sepeda motor tersebut terseret oleh mobil dan mobil tersebut sempat meyenggol 2 (dua) buah sepeda motor yang sedang parkir di depan Kantor Adira Finance;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Martinus mengalami patah pada kaki kanannya sebagaimana Visum et Repertum No. 199/RSUD.LP/VIII/2018 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Christina Ulfa Sipi' selaku dokter pada RSUD Lakipadada berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama MARTINUS MALINON, pada pemeriksaan ditemukan:
  1. Kesadaran baik.
  2. Kepala: Luka lecet pada kepala.
  3. Wajah: Luka robek pada wajah sebelah kiri.
  4. Jari Tangan : Luka robek pada jari tengah tangan kiri.
  5. Paha kanan: patah tertutup.
  6. Kaki Kanan: luka robek pada betis ukuran Panjang 20 cm x 0,5 cm.
  7. Luka lecet pada kaki kiri.Kesimpulan:

Kesadaran baik. Luka tersebut akibat benturan keras benda tumpul.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Limra mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 199/RSUD.LP/VIII/2018 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Christina Ulfa Sipi' selaku dokter pada RSUD Lakipadada berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama LIMRA, pada pemeriksaan ditemukan:
  1. Kesadaran: 5 menit di UGD, sadar baik.
  2. Luka robek pada kepala. Luka lecet diatas kedua alis. Gusi berdarah/gigi tanggal.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesimpulan:  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran baik. Luka tersebut akibat benturan keras benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pidana yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang dapat dibebani hak dan kewajiban termasuk pertanggung jawaban pidana yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan DJUSRI sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain kecuali ia Terdakwa dan uraian identitasnya dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan/dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa secara tegas juga membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa dan mampu berbuat dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikisnya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan perkara ini sebagai subyek hukum perorangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut Hukum ;

## Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digetokkan oleh pengadilan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalai dalam teori hukum pidana disebut dengan kealpaan (culpa) yang berarti sipelaku tindak menghendaki akibat itu;

Bahwa menurut Jan Remmelink pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Sehingga ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan

Bahwa pengertian “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah *“suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan Kantor Adira Finance dekat Rumah Sakit Lakipadada Jalan Poros Makale-Rantepao Km 04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai oleh Terdakwa DJUSRI dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban MARTINUS MALINO yang berboncengan dengan LIMRA;

Bahwa kejadian berawal ketika korban MARTINUS MALINO yang berboncengan dengan LIMRA keluar dari rumahnya kurang lebih 100 (seratus) meter dengan tujuan mengantar Limra pergi ke pasar bergerak dari arah Utara/Rantepao;

Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dari arah Selatan/Makale kemudian melambung mobilnya untuk mendahului mobil yang sedang berhenti didepan Terdakwa dan masuk di jalur kendaraan dari arah depan dan Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah depan, namun Terdakwa merasa jaraknya masih jauh sehingga Terdakwa melanjutkan mendahului mobil yang sedang berhenti;

Bahwa pada saat mobil Terdakwa tengah mendahului mobil yang sedang berhenti dan mengambil jalur kendaraan dari arah depan tiba-tiba bagian kanan depan mobil manabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Martinus bersama Limra sehingga Terdakwa sudah tidak sempat menginjak rem karena kaget dan menginjak gas sehingga mobil Terdakwa menyeret sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah Selatan/Makale menabrak sepeda motor yang datang dari arah Utara/Rantepao dan setelah ditabrak, sepeda motor tersebut terseret oleh mobil dan mobil tersebut sempat meyenggol 2 (dua) buah sepeda motor yang sedang parkir di depan Kantor Adira Finance;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Martinus mengalami patah pada kaki kanannya sebagaimana Visum et Repertum No. 199/RSUD.LP/VIII/2018 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Christina Ulfa Sipi' selaku dokter pada RSUD Lakipadada berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama MARTINUS MALINON, pada pemeriksaan ditemukan:

1. Kesadaran baik.
2. Kepala: Luka lecet pada kepala.
3. Wajah: Luka robek pada wajah sebelah kiri.
4. Jari Tangan : Luka robek pada jari tengah tangan kiri.
5. Paha kanan: patah tertutup.
6. Kaki Kanan: luka robek pada betis ukuran Panjang 20 cm x 0,5 cm.
7. Luka lecet pada kaki kiri.

Kesimpulan:

Kesadaran baik. Luka tersebut akibat benturan keras benda tumpul.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Limra mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 199/RSUD.LP/VIII/2018 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Christina Ulfa Sipi' selaku dokter pada RSUD Lakipadada berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama LIMRA, pada pemeriksaan ditemukan:

1. Kesadaran: 5 menit di UGD, sadar baik.
2. Luka robek pada kepala. Luka lecet diatas kedua alis. Gusi berdarah/gigi tanggal.
3. Kaki kanan hematom dan sakit di gerakan.

Kesimpulan:

Kesadaran baik. Luka tersebut akibat benturan keras benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan adanya kelalaian Terdakwa, yang kurang waspada dan tidak berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan dimana seharusnya Terdakwa memperhitungkan segala keadaan dan resiko yang mungkin akan terjadi sebelum Terdakwa mengambil tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van allen rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 191 ayat (2) KUHAP adalah *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."*;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa telah adanya suatu tidak pidana lalu lintas yang terjadi di depan Kantor Adira Finance dekat Rumah Sakit Lakipadada Jalan Poros Makale-Rantepao Km 04 Mendetek Kelurahan Tambunan Kabupaten Tana Toraja antara mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai oleh Terdakwa DJUSRI dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban MARTINUS MALINO yang berboncengan dengan LIMRA, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah murni tidak pidana dan tidak menyentuh ruang lingkup perdata maupun adat. Oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan karena pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa ditolak maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban MARTINUS MALINO dan korban LIMRA mengalami luka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DJUSRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan No Pol DD 1038 VN.  
Dikembalikan kepada SUDIONO PONIMAN;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda dengan No Pol DP 2379 JP;  
Dikembalikan kepada saksi MARTINUS MALINO
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, oleh TIMOTIUS DJEMEY, S.H., selaku Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YULI SITURU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh UMARUL FARUQ, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAMZAM ILMI, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YULI SITURU, S.H.